



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 193/Pid.B/2018/PN Rah.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AHMAD SABA DELON Bin LA UNSU;  
Tempat lahir : Bau-Bau;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 10 Maret 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Biak Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai Sulawesi Tengah  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 24 Juni 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/07/VI/2018/ Reskrim Sek.;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum tanggal sejak 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 02 September 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 225/Pen.Pid/2018/PN Rah. tanggal 27 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 199/Pen.Pid/2018/PN Rah. tanggal 27 Agustus 2018. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Saba Delon Bin La Unsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Charles & Keth;
- Uang sejumlah Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu) rupiah;

Dikembalikan kepada saksi Wa Nifau Binti La Manuhara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Ahmad Saba Delon Bin La Unsu bersama-sama dengan Irwan (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Pasar mataki di Desa Barangka Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih terdapat dalam wilayah Kabupaten Muna Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada awalnya terdakwa Ahmad Saba Delon Bin La Unsu bersama-sama dengan Irwan (DPO) menuju kiost milik saksi Wa Nifau Binti La Manuhara dan melihat lihat pakaian kemudian menawarnya, beberapa saat kemudian Irwan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pergi meninggalkan kiost, setelah itu terdakwa Ahmad Saba Delon Bin La Unsu juga meminta izin untuk pergi, setelah terdakwa Ahmad Saba Delon Bin La Irwan (DPO) pergi tidak lama kemudian saksi Wa Nifau Binti La Manuhara melihat tas kecil warna hitam yang berisikan uang milik saksi WA Nifau Binti La Manuhara yang saksi Wa Nifau Binti La Manuhara gantung di dalam kiost tempat saksi Wa Nifau Binti La Manuhara berjualan sudah tidak ada;

- Bahwa terdakwa Ahmad Saba Delon Bin La Unsu mengambil tas kecil yang berisikan uang sebesar Rp. 3.190.000 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) milik saksi Wa Nifau Binti La Manuhara tanpa seizing dan sepengetahuan saksi Wa Nifau Binti La Manuhara dengan tujuan untuk dimiliki dan dipergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Wa Nifau Binti La Manuhara mengalami kerugian sebesar Rp 3.190.000 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih besar dari Rp. 2.500.000,- (duajuta lima ratusribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Ahmad Saba Delon Bin La Unsu bersama-sama dengan Irwan (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4KUHP;

### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Ahmad Saba Delon Bin La Unsu bersama-sama dengan Irwan (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Pasar mataki di Desa Barangka Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada awalnya terdakwa Ahmad Saba Delon Bin La Unsu bersama-sama dengan Irwan (DPO) menuju kiost milik saksi Wa Nifau Binti La Manuhara dan melihat lihat pakaian kemudian menawarnya, beberapa saat kemudian Irwan (DPO) pergi meninggalkan kiost, setelah itu terdakwa Ahmad Saba Delon Bin La Unsu juga meminta izin untuk pergi, setelah terdakwa Ahmad Saba

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (DPO) pergi tidak lama kemudian saksi Wa Nifau

Binti La Manuhara melihat tas kecil warna hitam yang berisikan uang miliksaksi WA Nifau Binti La Manuhara yang saksi Wa Nifau Binti La Manuhara gantung di dalam kiost tempat saksi Wa Nifau Binti La Manuhara berjualan sudah tidak ada;

- Bahwa terdakwa Ahmad Saba Delon Bin La Unsu mengambil tas kecil yang berisikan uang sebesar Rp. 3.190.000 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) milik saksi Wa Nifau Binti La Manuhara tanpa seizing dan sepengetahuan saksi Wa Nifau Binti La Manuhara dengan tujuan untuk dimiliki dan dipergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Wa Nifau Binti La Manuhara mengalami kerugian sebesar Rp 3.190.000 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih besar dari Rp. 2.500.000,- (duajuta lima ratusribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Ahmad Saba Delon Bin La Unsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Wa Nifau Binti La Manuhara**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan masalah pencurian;
- Bahwa tas milik Saksi yang berisi uang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar jam 12.00 wita bertempat di dalam kios Saksi di Pasar Matakidi Desa Barangka Kec. Barangka Kab. Muna;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil dompet Saksi namun saat itu Terdakwa bersama dengan temannya datang ke kios Saksi sambil melihat lihat barang jualan Saksi dan membuka sarung dengan cara dilebarkan tidak lama Terdakwa dan temannya pergi kemudian Saksi sudah tidak melihat tas kecil milik Saksi yang digantung didekat pintu kios;
- Bahwa Saksi langsung memberitahu Wa Upa ditetangga kios Saksi dan kemudian memberitahukan kepada Saksi Harsilam yang juga berjualan disamping kios Saksi dan Saksi Harsilam langsung mengejar orang yang tadi meninggalkan kios Saksi dan tidak lama kemudian datang La Hayami membawakan tas kecil Saksi bersama dengan Terdakwa yang saat itu sudah dikerumuni oleh orang banyak;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putusa-** Bahwa tas kecil yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan temannya tersebut berisi uang sejumlah Rp3.190.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya tidak meminta izin kepada Saksi saat mengambil tas kecil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi **Harsilam Alias Silam Bin Salim**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
  - Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa bersama dengan temannya (DPO) telah mengambil tas milik Saksi Wa Nifau yang berisi uang sejumlah Rp Rp3.190.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar jam 12.00 wita bertempat di dalam kios Saksi di Pasar Matakidi Desa Barangka Kec. Barangka Kab. Muna;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa dan temannya mengambil dompet Korban namun saat itu Saksi diberitahu oleh Korban bahwa dompetnya telah diambil oleh dua orang laki-laki dan sebelumnya Saksi melihat ada 2 orang laki-laki lewat depan kios Saksi berjalan dengan tergesa-gesa;
  - Bahwa kemudian Saksi langsung mengejar kedua laki-laki tersebut ke Jalan poros dan mendapati kedua laki-laki tersebut sudah diatas motor hendak mau jalan lalu Saksi memegang baju salah satu dari mereka yakni Terdakwa kemudian terjatuh sebuah dompet warna hitam dari dalam baju Terdakwa sementara teman Terdakwa dapat melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor kemudian Saksi membawa dompet dan Terdakwa kedalam pasar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi **Muhammad Yamin Alias Yamin Bin La Tipu**, yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Pasar Matakidi Desa Barangka Kec. Barangka Kab. Muna Barat telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Saba Delon Bin La Unsu bersama dengan temannya bernama Irwan (DPO);
- Bahwa kronologis kejadiannya dimana Saksi sementara mengatur parkir kendaraan di pasar Matakidi tiba-tiba Saksi melihat kerumunan warga kemudian Saksi mendarangi kerumunan tersebut dan melihat Terdakwa Ahmad Saba Delon dipegang oleh salah seorang warga karena telah mencuri kemudian Saya melihat

*Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Rah.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. sebagai terdakwa di jalan dari dalam baju Terdakwa lalu Saya mengambil dompet tersebut dan memegang Terdakwa sementara teman Terdakwa melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 Wita di Pasar mataki di Desa Barangka Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Irwan (DPO) menuju pasar Matakidi untuk berbelanja pakaian, setelah masuk didalam pasar, Terdakwa bersama Irwan (DPO) menanyakan harga pakaian pada seorang pemilik kios dan Irwan melihat ada tas kecil tergantung didekat pintu kios lalu Irwan mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Irwan langsung meninggalkan kios menuju tempat parkir motor;
- Bahwa tas kecil yang diambil oleh Orwan (DPO) tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat hendak naik diatas motor, Terdakwa didapat oleh seseorang dan Terdakwa ditarik masuk kedalam pasar sementara Irwan (DPO) dapat melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya yang juga perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa bersama Irwan (DPO) tidak meminta izin kepada pemiliknya saat mengambil tas tersebut dan hasil dari pencurian tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Charles & Keth;
- Uang sejumlah Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 Wita di Pasar mataki di Desa Barangka Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-terdakwa-berisa-sama-sama-dengan-Irwan-(DPO)-menuju-kiost-milik

saksi korban Wa Nifau Binti La Manuhara dan melihat lihat pakaian kemudian menawarnya, beberapa saat kemudian Irwan (DPO) pergi meninggalkan kiost, setelah itu terdakwa juga meminta izin untuk pergi, setelah terdakwa dan Irwan (DPO) pergi tidak lama kemudian tas kecil warna hitam yang berisikan uang milik korban yang di gantung di dalam kiost tempat korban berjualan sudah tidak ada;

- Bahwa terdakwa mengambil tas kecil yang berisikan uang sebesar Rp. 3.190.000 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) milik korban tanpa seizin dan sepengetahuan korban dengan tujuan untuk dimiliki dan dipergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp 3.190.000 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Telah mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa“ disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa AHMAD SABA DELON BIN LA UNSU adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

*Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Rah.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Ad. 2. Unsur Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 Wita di Pasar Mataki di Desa Barangka Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat ;

Menimbang bahwa terdakwa bersama-sama dengan Irwan (DPO) menuju kiost milik saksi korban Wa Nifau Binti La Manuhara dan melihat-lihat pakaian kemudian menawarnya, beberapa saat kemudian Irwan (DPO) pergi meninggalkan kiost, setelah itu terdakwa juga meminta izin untuk pergi, setelah terdakwa dan Irwan (DPO) pergi tidak lama kemudian korban melihat tas kecil warna hitam yang berisikan uang milik korban yang di gantung di dalam kiost tempat korban berjualan sudah tidak ada;

Menimbang bahwa terdakwa mengambil tas kecil yang berisikan uang sebesar Rp. 3.190.000 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) milik korban tanpa seizin dan sepengetahuan korban dengan tujuan untuk dimiliki dan dipergunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp 3.190.000 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur Mengambil suatu barang, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa sebagaimana waktu yang tersebut diatas terdakwa dan Irwan (DPO) mengambil tas kecil warna hitam yang berisikan uang milik korban berisikan uang sebesar Rp. 3.190.000 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang di gantung di dalam kiost tempat korban berjualan untuk dimiliki dan dipergunakan untuk keperluan pribadi, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti, maka dakwaan selebih dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Rah.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,

maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Charles & Keth, Uang sejumlah Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu) rupiah, yang telah disita dari Wa Nifau Binti La Manuhara dikembalikan kepada saksi Wa Nifau Binti La Manuhara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang Menyatakan bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Saba Delon Bin La Unsu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Charles & Keth;
- Uang sejumlah Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu) rupiah;

Dikembalikan kepada saksi Wa Nifau Binti La Manuhara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus) rupiah ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, oleh Yasri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H.,M.H. dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Fadhiyatul Marda Ulfah, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Yasri, S.H., M.H.

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwis, S.H.

Rah.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN